



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm;**
2. Tempat lahir : Asrama;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 20 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawang RT 18 RW 05, Desa Punjul,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 25 Juni 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 04 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 04 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .Dikembalikan kepada saksi FITA SEPTARIZA ;
 - 1(satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - 1 (satu) tas selempang warna biru tua bertuliskan PRADA MILARO.Dikembalikan kepada saksi SUGENG RAHAYU ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005.Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR.
 - 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik,
 - 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR.Dirampas untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm pada pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin dan pada saat situasi ramai yaitu pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah maka pertama kali Terdakwa mendekati saksi FITA SEPTARIZA kemudian membuka resleting tas dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi FITA langsung saja mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru dan setelah itu Terdakwa kemudian menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya yang ada di dekat saksi FITA yaitu saksi SUGENG RAHAYU dan selanjutnya yang kedua Terdakwa juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUGENG RAHAYU juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian, namun perbuatan Terdakwa akhirnya



diketahui oleh warga masyarakat dan dikerumuni masa akhirnya Terdakwa di amankan oleh saksi DENDA selaku SATPOL PP dan saksi HENDI WIDODO selaku anggota kepolisian untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi FITA SEPTARIZA kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDI WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa setelah terjadi keributan pada acara "Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H " yaitu Acara Pemerintah Kota Kediri adalah seperti arak-arakan tumpeng atau semacam karnaval yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa dikarenakan patut diduga Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi melaksanakan tugas di Polsek Kediri Kota mendapatkan informasi jika dalam kegiatan di Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri, ada warga yang diduga mengambil barang milik orang lain yang telah diamankan dan berada di Pos Satpol PP di Pemkot Kota Kediri;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi mendatangi Pos Satpol PP di Pemkot Kota Kediri dan benar ada seseorang yang telah diamankan, setelah diinterogasi awal bahwa dirinya mengakui mengambil barang milik orang lain dan barang bukti juga berhasil diamankan saat itu;
 - Bahwa selanjutnya kami bawa ke Kantor Polisi Polres Kediri Kota untuk dimintai keterangannya dan di proses sebagaimana mestinya
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi FITA SEPTARIZA yaitu kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang di simpan di dalam tas nya dan saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di simpan di dalam tasnya.
 - Bahwa pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum saksi SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU juga ikut dalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa saat situasi ramai yaitu pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah.
 - Bahwa pertama mendekati saksi FITA SEPTARIZA lalu membuka resleting tas dan tanpa seizin saksi FITA langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru dan setelah itu Terdakwa menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi SUGENG RAHAYU selanjutnya Terdakwa juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUGENG RAHAYU juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru, 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR, 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik, 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 adalah barang-barang yang di ambil dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil benda tersebut, hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian saja tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **FITA SEPTARIZA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pada awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan Pemkot Kediri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang saksi simpan di dalam tas nya;
- Bahwa selanjutnya pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum saksi juga ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada keributan tentang pencurian saksi akhirnya menyadari bahwa tas yang awalnya saksi tutup dalam kondisi terbuka sebagian dan mendapati bahwa handpone nya sudah tidak ada;
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak SATPOL PP kota kediri dan benar bahwa handphone tersebut sudah diambil Terdakwa secara tanpa izin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi FITA SEPTARIZA kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru, 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru, 1(satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR, 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik, 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 adalah barang-barang yang di ambil para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUGENG RAHAYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pada awalnya saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi membawa 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang saksi simpan di dalam tas nya;
- Bahwa selanjutnya pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum saksi juga ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada keributan tentang pencurian saksi akhirnya menyadari bahwa tas yang awalnya saksi tutup dalam kondisi terbuka sebagian dan mendapati bahwa handpone nya sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak SATPOL PP kota Kediri dan benar bahwa handphone tersebut sudah diambil Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru, 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru, 1(satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR, 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik, 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 adalah barang-barang yang di ambil dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi FITA SEPTARIZA membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang saksi simpan di dalam tas nya dan saksi SUGENG RAHAYU membawa 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang saksi simpan di dalam tas nya;

- Bahwa pada sesi rebutan gunung sayur dan buah untuk masyarakat umum saksi SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU juga ikut dalam kegiatan tersebut, selanjutnya Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada saat situasi ramai yaitu sesi rebutan gunung sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah;
- Bahwa pertama Terdakwa mendekati saksi FITA SEPTARIZA kemudian membuka resleting tas dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi FITA langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru setelah itu Terdakwa menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya;
- Bahwa kedua selanjutnya Terdakwa mendekati saksi SUGENG RAHAYU dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUGENG RAHAYU juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh warga masyarakat dan dikerumuni masa akhirnya Terdakwa di amankan oleh saksi DENDA selaku SATPOL PP dan saksi HENDI WIDODO selaku anggota kepolisian untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .
2. 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .
3. 1(satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
4. 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
5. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR.
6. 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005.
9. 1 (satu) tas selempang warna biru tua bertuliskan PRADA MILARO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin dan pada saat situasi ramai yaitu pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah maka pertama kali Terdakwa mendekati saksi FITA SEPTARIZA kemudian membuka resleting tas dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi FITA langsung saja mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru dan setelah itu Terdakwa kemudian menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya yang ada di dekat saksi FITA yaitu saksi SUGENG RAHAYU, selanjutnya yang kedua Terdakwa juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUGENG RAHAYU juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi FITA SEPTARIZA kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang ditaksir mengalami

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



- kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu **MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin dan pada saat situasi ramai yaitu pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah maka pertama kali Terdakwa mendekati saksi FITA SEPTARIZA kemudian membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru dan setelah itu Terdakwa kemudian menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya yang ada di dekat saksi FITA yaitu saksi SUGENG RAHAYU, selanjutnya juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



(KIP) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi FITA SEPTARIZA kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Kediri Jl Basuki Rachmat Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB pagi datang ke acara peringatan “ Kirab Mapak Wiyosan Warsa Enggal 1 Muharam 1447 H “ yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005 dengan berniat mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin dan pada saat situasi ramai yaitu pada sesi rebutan gunungan sayur dan buah untuk masyarakat umum Terdakwa mengawasi keadaan dan melihat saksi FITA SEPTARIZA dan saksi SUGENG RAHAYU dalam keadaan lenggah maka pertama kali Terdakwa mendekati saksi FITA SEPTARIZA kemudian membuka resleting tas dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi FITA langsung saja mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru dan setelah itu Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhi saksi FITA dan mencari korban berikutnya yang ada di dekat saksi FITA yaitu saksi SUGENG RAHAYU, selanjutnya yang kedua Terdakwa juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUGENG RAHAYU juga membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi FITA SEPTARIZA kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SUGENG RAHAYU kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi FITA SEPTARIZA dan barang bukti uang tersebut sudah tidak di penggunaan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan **di kembalikan kepada saksi FITA SEPTARIZA** ;

- 1(satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- 1 (satu) tas selempang warna biru tua bertuliskan PRADA MILARO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi SUGENG RAHAYU dan barang bukti uang tersebut sudah tidak di penggunaan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan **di kembalikan kepada saksi SUGENG RAHAYU** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di penggunaan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR.
- 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik,
- 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di penggunaan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan sudah tidak di penggunaan lagi dalam perkara lainnya, maka statusnya akan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI FAISAL Bin SUPRIYO YAKUB Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y 5 S warna biru .

Dikembalikan kepada saksi FITA SEPTARIZA ;

- 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko emas BERKAH dengan motif bergambar buah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- 2 (dua) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- 1 (satu) tas selempang warna biru tua bertuliskan PRADA MILARO.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG RAHAYU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih merah No Pol AG 2071 RDG tahun 2005.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan CRASHGEAR.
- 1 (satu) baju lengan pendek bermotif batik,
- 1 (satu) celana Panjang warna hitam Merk WAR.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Jumat** tanggal **19 September 2025**, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2025**, oleh oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

T.t.d

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Kdr